

**KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL KAT:
BELANGUN DAN KEMATIAN PADA ORANG RIMBA**

***SOCIAL SERVICES ON KAT:
BELANGUN AND THE DEATH ON ORANG RIMBA***

Retnaningdyah Weningtyastuti

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia
Telp. (0274)377265 HP: 081227064977
E-mail : *de.violetta@gmail.com*

Naskah diterima 16 Januari 2017, direvisi 13 Februari 2017, disetujui 1 Maret 2017

Abstract

The focus of the research is on Suku Anak Dalam (SAD) lives or known as Orang Rimba in Jambi Province, to be persist in Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Orang Rimba that used to live peacefully and indulged by fertile and rich forest now they changed and marginalized by outsiders. In the year of 2014-2015, death news on Orang Rimba continuously became a spotlight. When one of Orang Rimba dies, traditionally they have to perform belangun to ward off sorrow. In the belangun ceremony, they move from the initial place to another area until some time when the sorrow caused by being left one of their member disappear. They do not bring much things and food. So often during belangun they lacked nutrition, many they fall ill and die because no one handled. The forest, as lives resources that diminish making belangun map limited. Food resources from the forest get tinier. The death that prevails more often caused them seeking more and more new areas to uphold living. It recommended for the Ministry of Social Affairs, especially general directorate of social empowerment specializing in remote traditional community (KAT) to enhance their services on Orang Rimba when belangun is held.

Keywords: Belangun, Death, Orang Rimba.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada kehidupan Suku Anak Dalam (SAD) atau dikenal juga sebagai Orang Rimba di Provinsi Jambi, tepatnya yang berada di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Orang Rimba yang dahulunya hidup damai dalam kemewahan hutan yang menyediakan segala macam kebutuhan, kini mengalami perubahan dan tekanan dari luar serta terpinggirkan. Tahun 2014/2015 berita kematian pada Orang Rimba secara beruntun menjadi pusat perhatian. Adanya kematian pada Orang Rimba, secara tradisi mereka harus melakukan belangun untuk menghilangkan kedukaan. Pada saat belangun, Orang Rimba dan kelompoknya meninggalkan pemukiman sebelumnya untuk berpindah menuju wilayah lain hingga waktu tertentu atau ketika kesedihan akibat ditinggalkan kerabat sudah hilang. Mereka tidak membawa banyak barang dan makanan. Tidak jarang kondisi ketika belangun sering terjadi kekurangan gizi sehingga banyak yang sakit dan berujung pada kematian karena tidak ditangani. Hutan sebagai sumber penghidupan yang semakin habis juga membuat peta belangun menjadi terbatas. Bahan makanan dari hutan semakin menipis. Kematian yang terjadi pada saat belangun membuat Orang Rimba harus bergerak terus untuk mencari lokasi baru. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang membawahi masalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk dapat meningkatkan pelayanan sosial kepada Orang Rimba ketika belangun dimana mereka hidup.

Kata Kunci: Belangun, Kematian, Orang Rimba.

A. PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 memberi amanat kepada negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan mensejahterakan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, salah satu ketentuan orang yang disebut Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) Orang Rimba merupakan warga negara Indonesia, karena mereka lahir di Indonesia, berhak atas perlindungan, dan pelayanan sosial untuk kesejahteraan hidup. Fakta menunjukkan Orang Rimba masih ada yang belum mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial. UU No. 11 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) menggariskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan sosial. Disebutkan dalam pasal tersebut Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

UU RI No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada pasal 2 disebutkan, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dipertegas pada Bab III pasal 4 yang menyebutkan, bahwa Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada pasal 5 merinci

penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yaitu: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pengertian Komunitas Adat Terpencil (KAT) menurut Peraturan Menteri Sosial RI No.09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Peraturan Presiden No.186 Tahun 2014 ayat (1) juga menyebutkan bahwa yang dimaksud KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Pada tahun 2014/2015 berita kematian dan *belangun* Orang Rimba terus terjadi. Hasil tulisan Amilda pada Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia November 2013 tentang "*Belangun: Ritual Perlawanan Orang Rimba*" mengatakan bahwa *belangun* merupakan sebuah bentuk perlawanan simbolik Orang Rimba setiap mereka memperoleh kesempatan dan ruang untuk menjatuhkan simbol-simbol yang dimiliki kelompok dominan (masyarakat Melayu), yang dipandang sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap eksploitasi/tekanan yang dialami oleh masyarakat Orang Rimba. Kematian menjadi penyelamat atas segala eksploitasi pada Orang Rimba. Kematian menjadi simbol kebebasan dari segala bentuk eksploitasi dominasi. *Belangun* digunakan Orang Rimba sebagai alat ritual perlawanan terhadap tekanan yang dihadapi oleh Orang Rimba.

Penelitian kesejahteraan sosial KAT sudah banyak dilakukan. Seperti penelitian KAT tentang "Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil"

tulisan Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman dalam Sosio Informa Vol.2 No.01 Edisi Januari - April 2016. Tulisan tersebut menyoroti tentang kearifan lokal KAT yang dapat digunakan demi kehidupan KAT yang lebih baik. Penelitian Mohamad Sukeri Khalid dan Nurul Azkar tahun 2014 dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial edisi Desember 2014 berjudul mengenai Strategi Pengembangan Suku Dayak Meratus Desa Juhu Provinsi Kalimantan Selatan. Tulisan tersebut secara garis besar menceritakan tentang strategi bertahan hidup dan pengembangan diri guna meningkatkan kesejahteraan, namun tetap menjaga nilai tradisional dan kelestarian alam. Tulisan A.M. Sahusilawane dkk dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial edisi September 2015 juga mengupas tentang kearifan lokal KAT yaitu Hapa: Suatu Kearifan Lokal Suku Meher di Pulau Kisar dalam menjaga Ketahanan Pangan. Tulisan ini mengulas mengenai bagaimana Suku Meher tetap sejahtera dengan tetap berpegang pada nilai tradisionalnya. *Belangun* pada Orang Rimba juga merupakan nilai tradisional yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Bedanya kalau pada *belangun*, seringkali kabar yang didengar adalah kondisi kurang terpeliharanya Orang Rimba karena *belangun*.

Awal tahun 2015 muncul kasus meninggalnya 11 Orang Rimba yang diakibatkan oleh krisis pangan atau kelaparan. Hutan yang makin menipis akibat munculnya perkebunan sawit dan pembukaan lahan-lahan baru transmigran, membuat Orang Rimba yang masih hidup di hutan Jambi semakin kesulitan mendapatkan sumber makanan di hutan, baik hewan buruan, ikan-ikan di sungai, maupun tanaman yang bisa dimakan. Hal tersebut dibenarkan oleh Tim Kementerian Sosial yang melakukan penyelidikan mengenai penyebab kematian 11 Orang Rimba di Taman Nasional Dua Belas Jambi. Menurut Direktur KKI Warsi LSM lokal yang melakukan pendampingan pada Orang Rimba, Jambi, Diki Kurniawan mengatakan bawa ke-11 Orang Rimba tersebut berasal dari Kelompok Terap, Kelompok Serengam dan Kelompok Ngamal. Kondisi kehidupan Orang Rimba yang masih ada dengan hidup berpindah, membuat kondisi kesehatan

dan ketersediaan pangan mereka menjadi sulit dipantau, begitu kata Kepala Sub Direktorat (Subdit) Kerja Sama Kelembagaan Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial (Kemensos), Laode Taufik Kurniawan sewaktu di Jambi (<http://sp.beritasatu.com/home/sekali-lagi-selamatkan-orang-rimba-di-jambi/81413>). Disebutkan pula dalam edisi Buletin Alam Sumatra Juni 2015 bahwa sejak akhir tahun 2014 hingga April 2015 tercatat 14 kematian anggota kelompok Terap dari 34 orang yang harus dirawat di rumah sakit (Buletin Alam Sumatra edisi Juni 2015).

Masa *belangun* Orang Rimba ini menarik untuk diteliti berkait kondisi kesejahteraan pada mereka. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja kebutuhan pelayanan sosial bagi Orang Rimba selama masa *belangun* supaya kesejahteraan sosialnya tetap terpenuhi. Tujuan penelitian diketahui kebutuhan pelayanan sosial agar kesejahteraan sosial Orang Rimba terpenuhi. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang membawahi masalah Komunitas Adat Terpencil untuk menyusun kebijakan berkait pelayanan sosial selama Orang Rimba melakukan *belangun*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Orang Rimba (OR) ketika *belangun*. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang ada untuk kemudian dideskripsikan (Moleong, 2012). Mardalis (1999: 26) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Studi ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung, seperti berapalajika *belangun*, bagaimana kehidupan pada masa *belangun*, kebutuhan pelayanan

sosial selama *belangun*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dalam situasi informal, bersahabat dan lebih seperti obrolan yang mengalir. Harapannya dengan kondisi seperti tersebut maka informan merasa nyaman, dianggap teman, dan tidak seperti diinterogasi, sehingga cerita akan mengalir lancar dari informan.

Informan yang dipilih adalah *rerayo* atau orang yang dituakan di masyarakat tersebut atau pun anak muda yang dipandang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk bercerita tentang *belangun*. Pemilihan informan dengan cara *snowballing*, dari seorang informan kemudian bergulir kepada informan yang berikutnya. Penunjukan informan ini berdasar dari informasi informan sebelumnya, sehingga diharap info yang dicari dapat diperoleh, ada 6-8 informan yang ditemui. Untuk mendapatkan informasi yang dicari, peneliti berusaha menjalin kedekatan dengan Orang Rimba dengan hidup bersama mereka di hutan. Hal tersebut termasuk dalam teknik pengamatan berperanserta (observasi partisipasi).

Dijelaskan oleh Danny L. Jorgensen dalam buku Deddy Mulyana yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (2008), salah satu ciri pengamatan berperanserta adalah penerapan peran partisipan yang menuntut hubungan langsung dengan pribumi di lapangan, dan juga penggunaan pengamatan langsung. Dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* Lexy Moleong (2012) juga disebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah dari kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Untuk melengkapi data yang sudah ada, digunakan data sekunder seperti dari buku, internet, jurnal, dan berbagai sumber tulisan lain. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, data yang terkumpul diinterpretasi dan disajikan secara naratif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum. Orang Rimba dalam bahasan ini adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Orang Rimba banyak

ditemui di Provinsi Jambi, namun tidak menutup kemungkinan juga dapat ditemukan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Riau karena memang kadang ada yang bermigrasi berjalan hingga ke TNBT. Sesuai dengan asal namanya, Orang Rimba berarti orang yang sebagian besar atau seluruh hidupnya lebih banyak dihabiskan di dalam rimba/hutan (Aritonang dalam Buletin Alam Sumatra edisi September 1999).

Sebutan Orang Rimba sering disebut sebagai Kubu oleh masyarakat umum. Arti Kubu sesungguhnya adalah benteng pertahanan dan hidup di dalam rimba. Sayangnya masyarakat umum mengartikan Kubu ini dengan bodoh. Memang kenyataannya dari masa dahulu Orang Rimba tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mudah untuk dibodohi orang. Namun dari sisi hati terdalam, Orang Rimba lebih menyukai disebut sebagai Orang Rimba karena bertempat tinggal di hutan rimba daripada Kubu. Mereka tetap tidak mau dianggap bodoh.

Jumlah Orang Rimba sekitar 3.198 jiwa yang tersebar di enam kabupaten: Sarolangun (1.095 jiwa), Merangin (858), Tebo (823), Bungo (286), Batanghari (79), dan Tanjung Jabung Barat (57). Komposisi gender: 1.610 laki-laki dan 1.588 perempuan. Menurut Kepala BPS Jambi 2010 Dyan Pramono Effendi, meski jumlah warga Suku Anak Dalam cukup banyak, tapi tidak semuanya dikategorikan Orang Rimba. Bagi beberapa yang telah menetap, dikategorikan warga desa terdekat, "Hanya yang masih semi-nomaden dan tinggal di dalam hutan yang kami kategorikan orang Rimba" (<http://pindai.org/2015/11/18/merumahan-orang-rimba/>). Dari sumber yang lain mengenai jumlah Orang Rimba, populasi Orang Rimba saat ini berjumlah 3.800 jiwa yang hidup pada tiga kelompok besar di kawasan hutan Jambi. Sebanyak 1.700 jiwa berada di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), 450 jiwa bermukim di selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), sedangkan selebihnya hidup tersebar di sepanjang jalan lintas tengah Sumatera (Buletin Alam Sumatra Juni 2015; <http://regional.liputan6.com/read/2501851/kaum-betina-perantara-dewa-orang-rimba>).

Kawasan TNBD merupakan sebuah taman nasional yang berada di Provinsi Jambi, Sumatra. Secara geografis terletak antara 10231'37"-10248'27" BT dan 144'35"-203'15" LS. Secara administrasi letak TNBD yakni bagian utara berbatasan dengan Kec. Marosebo Ulu Kab. Batanghari, bagian Timur berbatasan dengan Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari, bagian selatan berbatasan dengan Kab. Sarolangun, dan bagian Barat berbatasan dengan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. TNBD dibagi ke dalam beberapa zona. Zonasi ini telah mengacu pada dokumen zonasi TNBD yang disahkan sesuai SK Direktur Jenderal PHKA Nomor SK. 22/IV-KKBHL/2015 tanggal 27 Januari 2015. Berdasarkan SK tersebut maka zonasi TNBD yaitu: a) Zona Inti: kawasan yang masuk dalam zona inti adalah daerah perbukitan, hutan rimba, dan daerah dengan kondisi kelerengan yang masih asli; b) Zona Rimba: kawasan yang berada di sekitar zona inti sebagai penopang zona inti; c) Zona Pemanfaatan: kawasan hutan yang memiliki potensi wisata; d) Zona Tradisional: kawasan yang berupa kebun Orang Rimba, lokasi pondok Orang Rimba, areal perburuan Orang Rimba,

posoron, sentubung budak, tenggeris nama budak, dan tanah *besetan*; f) Zona Rehabilitasi: merupakan kawasan terbuka karena kebakaran, perambahan, dan lahan kritis yang memerlukan penanaman kembali dengan tanaman asli; g) Zona Khusus: kawasan dengan potensi sumberdaya alam hutan yang secara turun temurun dimanfaatkan masyarakat/penduduk sekitar kawasan secara tradisional dengan memegang prinsip kelestarian guna memenuhi kebutuhan hidup dan bukan bersifat komersial. (<https://tnbd12.wordpress.com/beranda/>).

Sebenarnya aturan untuk sebuah taman nasional, tidak boleh ada orang yang tinggal di dalamnya, namun pada kasus Orang Rimba mendapat pengecualian, karena diharapkan dengan keberadaan mereka di dalam kawasan taman nasional, dapat turut serta dalam menjaga taman nasional (hutan). Keberadaan TNBD sebagai kawasan konservasi telah ditetapkan melalui SK Menhutbun No : 258/Kpts-II/2000, dengan luas wilayah 60.500 hektar yang berfungsi sebagai ekosistem dan cagar budaya Orang Rimba (Buletin Alam Sumatra edisi Januari – Juni 2006 hal 46).

Peta Provinsi Jambi dan letak Taman Nasional 12



Sumber: http://benor-fm.org/images/lokasi_studio.jpg

Pohon Sialang, dan kebun buah; e) Zona Religi: mencakup kawasan sakral Orang Rimba seperti tanah *peranokon*, tempat *bebalai*, tanah *dewo*,

Kehidupan Orang Rimba. *Belangun* atau *melangun* sebenarnya merupakan tradisi yang merupakan bagian dari ritual ketika ada kematian

dalam sebuah kelompok/*rombong* Orang Rimba. Bagi Orang Rimba, *belangun* merupakan suatu proses migrasi Orang Rimba yang berkaitan dengan ritus kematian atau masa berkabung. Pada masa ini Orang Rimba akan berpindah tempat atau meninggalkan tempat tinggal mereka semula dan mencari tempat tinggal yang baru dengan membawa semua barang yang mereka punya (Buletin Alam Sumatera, Edisi 1, Tahun VI, Januari-Juni 2007, hal. 42). Barang berharga yang sangat penting dalam kehidupan Orang Rimba adalah kain panjang. Kain tersebut tidak boleh ketinggalan dalam masa *belangun* karena merupakan harta yang paling berharga bagi Orang Rimba. Selain kain, mereka juga membawa peralatan memasak seperti periuk, wajan, tikar, dan senjata seperti parang, *kujur* (tombak), beliung untuk berladang dan berburu. Dengan *belangun* ke tempat jauh, harapannya hati akan terhibur dengan suasana baru dan tidak bersedih lagi karena kematian. Wilayah tujuan untuk *belangun* biasanya berupa daerah bekas garapan yang dahulu sudah pernah ditinggali oleh mereka, atau menuju ke wilayah yang dianggap memiliki sumber makanan dan air yang cukup. Biasanya ketika mereka *belangun*, para perempuan menangis keras-keras/*meratop*. Mereka *meratop* dengan memanggil nama orang yang meninggal.

Penulis pernah mengalami ketika sedang melakukan perjalanan menuju kelompok/*rombong* tertentu, bertemu sekelompok Orang Rimba yang ternyata mereka sedang *belangun*. Pada saat berpapasan, kami saling menyapa dan peneliti menanyakan hendak kemana.

“*Mikay ndok kemono bewo haba-haba?*”
(*Kalian hendak kemana dengan membawa barang-barang*).

“*Kami ndok belangun*”. (*Kami hendak belangun*).

“*Siapa yang meninggal?*” (*Siapa yang meninggal*).

Belum dijawab siapa yang meninggal, tiba-tiba seorang perempuan berusia kurang lebih 50 tahun menangis meraung-raung dan berjalan keluar dari rombongan meninggalkan kami. Pantang bagi Orang Rimba untuk menyebut nama yang telah meninggal. Hal

tersebut sama saja mengingatkan mereka dengan kenangan bersama yang meninggal dan itu berarti kesedihan.

Adi Prasetijo (2011: 88) menuliskan bahwa upacara *melangun* dimulai ketika salah satu anggota dalam kelompok dianggap menunjukkan tanda-tanda akan meninggal karena sakit keras. Sisakit kemudian akan segera diungsikan ke tempat lain dalam sebuah pondok dengan ditunggu keluarga dekat, sementara anggota keluarga yang lain dalam kelompok mempersiapkan untuk upacara *melangun*. Ketika yang bersangkutan meninggal, maka dimulailah *melangun*, dan dalam bepergian tersebut wanita dan anak-anak *meratop* sejadi-jadinya. Dijelaskan dalam Adi Prasetijo (2011:89) sebuah kelompok Orang Rimba yang akan *belangun*, sebelum pergi mereka menyiapkan *genah pusaron* atau pondok yang nantinya digunakan untuk meletakkan mayat. Pondok ini berupa panggung sedang seukuran tubuh mayat dengan tinggi pondok 2 – 3 meter. Diperkirakan bahwa dengan ketinggian tersebut, mayat tidak dapat dijangkau oleh binatang buas. Di atas panggung tersebut diletakkan parang, *kujur*, periuk, dan kain. Jika orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya memelihara anjing setia, maka anjing tersebut disuruh menunggu majikannya. Menjaga di bawah panggung *pusaron*. Barang-barang yang diletakkan di atas panggung bersama jenazah merupakan bekal bagi arwah dalam penghidupan di alamnya yang baru.

Orang Rimba melakukan *belangun* karena adanya kematian, selama melakukannya hidup berpindah-pindah dan kurang memperhatikan segi kesehatan. Sehingga menyebabkan banyak terjadi kematian Orang Rimba disebabkan karena kekurangan pangan atau kurang gizi. Kondisi kehidupan Orang Rimba yang kurang mendapat sumber makanan membuat mereka menjadi rentan mendapatkan ancaman penyakit. Demam, batuk rejan banyak ditemui pada anak-anak Orang Rimba. Bahkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditemukan angka hepatitis dan malaria yang cukup tinggi

pada Orang Rimba di Bukit 12. Prevalensi hepatitis B mencapai 33,9 persen dan malaria 24,6 persen. Menurut seorang tumenggung di wilayah Kedundung Muda, hepatitis dan malaria hanya sebagian jenis penyakit yang dialami warganya dan belum mendapatkan perhatian dan pemerintah. Masih ada kasus warganya yang meninggal karena penyakit selain hepatitis dan malaria. Dari sumber Kompas tercatat bahwa infeksi saluran pernapasan akut dan pneumonia menjadi penyebab utama banyak kematian Orang Rimba yang sebagian besar pasien usia di bawah 10 tahun (Kompas, Kamis, 11 Februari 2016).

Kondisi hutan yang semakin terhimpit dengan pembukaan lahan juga semakin membuat Orang Rimba sulit mendapatkan tumbuhan alam sebagai bahan baku obat. Kematian yang terjadi terus menerus dikhawatirkan dapat membuat kepunahan pada Orang Rimba sebagai komunitas adat. Bahkan dalam Kompas 2016 pernah diberitakan bahwa ada empat komunitas adat yang berpotensi punah. Salah satunya adalah Orang Rimba di Jambi (Kompas, 20 April 2016). Hutan yang semakin terbatas, membuat Orang Rimba semakin terbatas daerah berkelanannya di saat mereka *belangun/melangun*, yang membuat akhirnya terjadi kelaparan.

Pada masa *belangun* ini biasanya Orang Rimba enggan membawa anggota keluarga atau kelompoknya untuk dibawa berobat ke rumah sakit. Alasan klasiknya adalah itu budaya *urang meru* atau budaya dari luar. Sementara mereka sedang *belangun* menjalankan budaya orang rimba. *Belangun* juga menjadi masa *remayao* bagi Orang Rimba, atau masa paceklik. Pada masa tersebut mereka akan mencari tempat yang jauh dari tempat si yang meninggal. Rumah dan ladang yang mereka miliki ditinggalkan. Kadang mereka hanya mendirikan tempat tinggal sementara yang hanya beratap plastik hitam dan tanpa dinding, di areal kebun sawit atau kebun karet, sampai mereka menemukan tempat tinggal baru. Kadang tidak semua anggota kelompok ikut *belangun*, karena bila ada yang tidak terlalu merasa bersedih, dapat tetap tinggal di lokasi semula untuk menjaga dan

merawat ladang-ladang sementara ditinggalkan pemiliknya *belangun*. Jika semua anggota kelompok ikut *belangun*, kadang sesekali ada anggota kelompok/rombong yang ditugasi untuk menengok ladang dan kemudian kembali lagi ke tempat *belangun*.

Selama *belangun*, Orang Rimba tidak membawa bahan makanan yang cukup. Mereka hanya berbekal ubi yang mereka simpan dalam *ambung* (wadah berbentuk keranjang terbuat dari rotan). Selama *belangun* sering terjadi sakit dan kematian karena kekurangan makanan dan gizi, yang membuat mereka harus *belangun* pindah lagi ke lokasi lain. Ketersediaan pangan mereka benar-benar bergantung dari alam, seperti benor, gadung, ubi, singkong, buah-buahan yang sedang berbuah saat itu, dan hewan buruan di hutan. Namun dengan kondisi hutan yang semakin gundul, membuat hewan buruan, hasil hutan, dan pasokan air bersih untuk konsumsi juga semakin menipis. Kondisi tersebut membuat kehidupan Orang Rimba pada masa *belangun* benar-benar menderita. Hutan yang semakin tipis membuat Orang Rimba tak jarang *belangun* ke pinggiran desa-desa dan ladang masyarakat.

Waktu lama atau tidaknya mereka *belangun* bergantung pada suasana hati mereka yang *belangun*. Jika masih selalu terkenang ingatan dengan yang meninggal, mereka masih belum pulang dari *belangun*. Namun apabila sudah tidak merasa sangat bersedih ketika diingatkan tentang kenangan yang meninggal, berarti sudah cukup masa *belangun*.

Pada saat penulis pernah hidup bersama Orang Rimba, seorang Orang Rimba bercerita bahwa waktu *belangun* yang paling lama berkisar tiga sampai empat tahun bahkan kadang lebih lama lagi. Paling sebentar hanya satu tahun, namun kondisi sekarang semakin singkat masa *belangun* kurang dari satu tahun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Kondisi hutan yang semakin habis membuat tempat *belangun* juga menjadi semakin terbatas. Faktor kedekatan dengan yang meninggal berkaitan dengan waktu lama atau tidaknya melakukan *belangun*. Misalkan yang meninggal seorang bayi yang baru berusia satu minggu, belum

ada kenangan yang sangat dalam dengan bayi tersebut. Bisa jadi kemudian waktu *belangun* hanya beberapa bulan atau beberapa hari saja. Pada saat kembali dari *belangun*, anggota kelompok dapat saja mengalami perubahan, berkurang atau bertambah anggota baru. Berkurang bisa saja karena dalam perjalanan *belangun* ada yang meninggal lagi atau karena ada anggota kelompok yang menemukan tempat atau kelompok baru untuk menetap dan memulai kehidupan baru di tempat tersebut. Selain berkurang, dapat juga bertambah karena dalam perjalanan *belangun* ada anggota dari kelompok lain yang tertarik bergabung. Sebenarnya hal seperti ini bagus dalam hidup berkelompok, karena bersifat dinamis. Jadi tidak monoton dalam kelompok.

Adanya kematian beruntun pada kelompok Orang Rimba di wilayah Terap pada kelompok/rombong Tumenggung Marituha, Ngirang, Nyenong, dan Ngamal, mengagetkan banyak pihak terutama pemerintah. Dari catatan LSM KKI Warsi di Jambi, bahwa sejak akhir 2014 hingga April 2015 terjadi 14 kematian anggota kelompok tersebut, dan lebih dari 34 orang yang harus memperoleh perawatan di rumah sakit.

Belangun kadang dipandang oleh sebagian orang sebagai penghambat atas program-program pemerintah yang bertujuan baik untuk kesejahteraan Orang Rimba. Muncul anggapan di masyarakat umum bahwa jika Orang Rimba belum dapat dimukimkan dalam satu lokasi, maka sulit untuk membuat program bagi kesejahteraan Orang Rimba. Sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Orang Rimba *belangun* karena mengikuti tradisi adat para leluhur. Orang Rimba hidup dalam lingkungan norma. Seharusnya program yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dan kehidupan Orang Rimba, bukan justru Orang Rimba yang dikondisikan untuk menyesuaikan dengan program.

Kahn dalam Adi Fahrudin (2012: 52), menyatakan bahwa pelayanan sosial dapat difafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai program-program yang disediakan berdasar kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.



Kematian beruntun yang terjadi membuat Orang Rimba harus terus bergerak *belangun* mencari daerah baru. Tragedi kematian beruntun yang terjadi pada Orang Rimba, membuka mata kita bahwa Orang Rimba semakin terdesak karena sumber penghidupan mereka sudah hilang.

Pemberian pelayanan sosial didasarkan atas kebutuhan, sehingga walaupun orang tersebut tidak mampu membayar, tetap akan diberi pelayanan yang dibutuhkannya. Kahn dan Kamerman dalam Adi Fahrudin, (2012: 50). juga menyatakan bahwa lima pelayanan sosial dasar



Sumber : <http://cdn.img.print.kompas.com/getattachment/cd97d2b9-48c2-48b8-bffd-024d75a9f8f9/176662?maxsidesize=315>

adalah pendidikan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, dan pelatihan kerja Pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Orang Rimba sesungguhnya ada, namun karena belum maksimal sehingga terkesan gagal dan tidak memberi perhatian kepada Orang Rimba, misalnya mengenai hunian untuk Orang Rimba. Mereka sebenarnya bukan tidak mau dimukimkan atau dirumahkan pada rumah-rumah yang sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah tanah/lahan sebagai penghidupan. Kondisi sekarang, tanah sudah terambil oleh perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berdiri diatas lahan-lahan yang telah dihuni dan dikelola, yang membuat pasokan makanan Orang Rimba menjadi sulit. Puncaknya ketika terjadi kematian beruntun pada Orang Rimba di tahun 2014/2015 dan konflik Orang Rimba dengan perusahaan tahun 2016. Persoalan tersebut bukan diabaikan oleh Negara khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Sosial. Kedua kementerian sepakat bahwa perlu memberikan ruang hidup dan sumber penghidupan untuk Orang Rimba. Pada akhir tahun 2016 akhirnya berhasil dilakukan kesepakatan antara Orang Rimba, perusahaan, dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada saat *belangun*, pelayanan sosial kesehatan penting dilakukan. Mengingat mereka tidak menetap saat *belangun*, sehingga

kemungkinan lokasi *belangun* jauh dari fasilitas kesehatan yang dapat diakses.

Orang Terang tidak *belangun* seperti Orang Rimba (Adi Prasetijo, 2011). Ditegaskan pula oleh Suradi, dkk (2013:17), bahwa KAT secara umum masih memegang teguh dengan nilai, norma, dan adat yang melembaga secara kuat sebagai warisan leluhur mereka. Pelanggaran akan hal tersebut dapat mendatangkan sanksi adat yang berat. Oleh karena itu ketika pemerintah meluncurkan sebuah program dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi KAT, alangkah baiknya tetap memandang nilai, norma, dan adat KAT setempat, sehingga berjalan selaras dan kesejahteraan tersebut dapat terwujud. Program perumahan untuk Orang Rimba diharapkan memang dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan tempat tinggal. Jika dikaitkan dengan budaya *belangun*, memang tetap ada resiko mereka tetap *belangun* dan meninggalkan huniannya tersebut. Namun, setidaknya ketika mereka memiliki hantap ada keterikatan untuk segera kembali ke rumahnya dan beraktivitas normal kembali.

Sejauh ini program untuk Orang Rimba memang sudah lebih diperhatikan, yang diharapkan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan Orang Rimba. Berita terbaru, pada hari Senin 20 Februari 2017 Menteri Sosial Ibu Khofifah mengunjungi Kelompok Orang

Rimba di Desa Pulau Lintang di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Di lokasi tersebut Mensos meresmikan 23 unit rumah bantuan sebagai hunian tetap bagi Orang Rimba. Diharapkan dengan adanya rumah tinggal tersebut dapat membantu kesejahteraan Orang Rimba untuk juga mencapai pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial lainnya.

D. SIMPULAN

Musibah yang menimpa dan mengancam kehidupan Orang Rimba, memang terlanjur tidak dapat dihindari karena krisis sumber makanan dan air bersih akibat rusaknya hutan. Pihak luar pun juga dengan mudahnya merubah hutan menjadi areal perkebunan yang membuat ruang hidup Orang Rimba semakin sempit dan terusir dari rumahnya sendiri. Negara seharusnya hadir untuk Orang Rimba, dan juga untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) lainnya di Indonesia. Hanya Negara yang dapat membela KAT.

Pada kasus kematian dan *belangun* pada Orang Rimba, sebaiknya dibuka layanan sosial kesehatan yang infrastruktur pelayanannya berdasarkan wilayah jelajah *belangun* Orang Rimba seperti shelter dimana mereka disitu hidup. Shelter tersebut melayani kesehatan dan kebutuhan *belangun* OR. Yang penting untuk diperhatikan adalah masalah pendidikan bagi anak-anak yang tadinya mendapat pembelajaran baca tulis hitung, agar jangan sampai proses belajar menjadi terputus. Pemberian tanah sebagai ruang hidup dan penghidupan Orang Rimba, bisa jadi membuat Orang Rimba akan memperpendek lama dan wilayah jelajah *belangun* demi mengurus tanah penghidupan mereka. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang membawahi masalah Komunitas Adat Terpencil untuk lebih dapat meningkatkan pelayanan sosial kepada Orang Rimba melakukan *belangun* dimana mereka hidup.

Alangkah bagusnya jika pemerintah setempat membuka layanan kesehatan yang infrastruktur layanannya dibangun berdasarkan wilayah jelajah Orang Rimba. Dibangun semacam shelter-shelter kesehatan

di beberapa titik dalam area jelajah *belangun*. Untuk Orang Rimba yang masih hidup di dalam hutan, seyogyanya pemerintah dapat melayani secara langsung kesehatan dasar Orang Rimba di dalam hutan. Alangkah bagusnya jika tenaga kesehatan tersebut tinggal bersama masyarakat tersebut. Pada saat *belangun*, jika ada anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan baca tulis hitung dari sebuah lembaga, maka sekolahnya pun juga ikut terhenti jika banyak anak-anak yang *belangun* mengikuti keluarganya. Sebenarnya merumahkan Orang Rimba, bukan berarti menyelesaikan masalah *belangun*. Pemberian rumah dan bantuan lainnya akan menjadi tidak bermanfaat ketika tidak ada pendampingan. Bantuan sosial akan habis, Orang Rimba kembali ke hutan atau ada juga yang di tepi jalan untuk meminta-minta. Alangkah baiknya jika yang diberikan adalah lahan untuk bertani demi penghidupan dan diberi pembekalan mengenai perekonomian untuk hidup mandiri. Ketika Orang Rimba memiliki lahan, akan berusaha hidup di dekat lahan untuk merawat dan menjaganya. Bukan tidak mungkin kemudian mereka akan menetap di lokasi lahan tersebut. Apabila sudah semakin mapan dengan kehidupan dan lahannya semakin berkembang, bukan tidak mungkin kemudian *belangun* secara perlahan dipendekkan masa *belangun* bahkan mungkin mereka tinggalkan.

Belangun merupakan tradisi, adat budaya Orang Rimba. Ketika harus dihilangkan, membutuhkan waktu yang tidak sekejap. Membutuhkan proses dan pendekatan. *Belangun* merupakan adat yang membedakan Orang Rimba dengan Orang Terang (orang Melayu). Orang Terang tidak *belangun* seperti Orang Rimba. Telah disebutkan di atas bahwa KAT secara umum masih memegang teguh dengan nilai, norma, dan adat yang melembaga secara kuat sebagai warisan leluhur mereka, dimana ketika terjadi pelanggaran akan hal tersebut dapat mendatangkan sanksi adat yang berat. Oleh karena itu ketika pemerintah meluncurkan sebuah program dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi KAT, alangkah baiknya tetap memandang nilai, norma, dan adat KAT setempat, sehingga berjalan selaras dan kesejahteraan

tersebut dapat terwujud. Apabila dipandang bahwa ada satu tradisi yang dapat membuat terhambatnya terpenuhinya kesejahteraan KAT, upayakan secara perlahan untuk meminimalisir gesekan antara KAT dengan pemerintah. Kita mengetahui bahwa yang namanya budaya adat kebiasaan/tradisi itu sudah otomatis tertanam dalam keseharian KAT dan khususnya Orang Rimba dalam bahasan ini

Ucapan Terima Kasih.

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesaikannya dan terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan pertama Juni.
- Adi Prasetijo. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa : Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Jakarta : Penerbit Wedatama Widya Sastra. Cetakan pertama Juni.
- Ade Joe Candra. 2006. Bukit Duabelas Nasibmu Kini. *Buletin Alam Sumatra* edisi 1/tahun V Januari – Juni.
- Amilda. 2013. *Belangun: Ritual Perlawanan Orang Rimba*. Makalah yang disampaikan pada Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia 13 – 14 November diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Bandung.
- Deddy Mulyana. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Dinny Meutiah. 2016. *Kaum Betina Perantara Dewa Orang Rimba*. Diunduh di <http://regional.liputan6.com/read/2501851/kaum-betina-perantara-dewa-orang-rimba>. Juni 2016
- Ilham Kurniawan Dartias. 2015. Hak Konstistusional Orang Rimba. *Buletin Alam Sumatra* edisi Juni.
- Jogi Sirait. 2015. *Merumahkan Orang Rimba*. Diunduh di <http://pindai.org/2015/11/18/merumahkan-orang-rimba/> tanggal 28 Oktober 2016
- KKI-Warsi Jambi. 2010. *Orang Rimba Menantang Zaman*.
- Lexy J Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marcel Rombe Baan (editor). 2016. *Suku Orang Rimba Mengadu ke Presiden*. Diunduh di <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/29378/suku.orang.rimba.mengadu.ke.president> tanggal 30 November 2016
- Radesman Saragih. 2015. *Sekali lagi, Selamatkan Orang Rimba*. Diunduh di <http://sp.beritasatu.com/home/sekali-lagi-selamatkan-orang-rimba-di-jambi/81413> tanggal 26 Januari 2016, jam 15.35 wib
- Retnaningdyah Weningtyastuti. 2012. Penanganan Masalah Kesejahteraan pada Orang Rimba/Suku Anak Dalam Di Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 36 No. 1 Maret : 25- 39.
- Retnaningdyah W & Bubung Angkawijaya. 2007. *Belangun Masa Remayao Orang Rimba*. *Buletin Alam Sumatra* edisi I Tahun VI Januari – Juni 2007
- Sukmareni & Hermayulis. 2013. *22 Tahun Warsi Bersama Masyarakat*. Jambi : KKI Warsi.
- Sukmareni, 2015. Tragedi Kematian Beruntun Orang Rimba. *Buletin Alam Sumatra* edisi Juni.
- Suradi, dkk. 2013. Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Jakarta :P3KS Press 152 hlm.
- , 2015. *Orang Rimba Belum Terakses*. Kompas. Jakarta. 12 Desember 2015. Hlm. 14.
- , 2016. *Populasi Orang Rimba Kian Terancam*. Kompas. Jakarta. 11 Februari. Hlm. 14.

-----, 2016. *Empat Komunitas Adat Terancam Punah*. Kompas. Jakarta. 20 April. Hlm. 14.

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 *Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 *Kesejahteraan*

Sosial pasal 1 dan pasal 2. Jakarta: Kementerian Sosial.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 *Kesejahteraan Sosial pasal 14 ayat (1) tentang Perlindungan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial.

-----, <https://tnbd12.wordpress.com/beranda/> diakses Desember 2016.